

Strengthening the Legality of Burayot MSMEs through Participatory Assistance in Kadungora, Garut

Hermansyah^{1*}, Arik Darajat², Mohamad Soni³, Anisa⁴, Dina Aprilia⁵
^{1,2,3,4,5}Institut Pendidikan Indonesia Garut

*E-mail: hermansyah@institutpendidikan.ac.id

Abstract

This Community Service (PKM) activity aims to strengthen the business and product legality of Burayot MSMEs to enhance competitiveness and market reach in Kadungora District, Garut Regency. The object of this activity focuses on Burayot MSME actors experiencing constraints in business licensing, administrative management, and market access development. The implementation method utilizes a participatory approach comprising needs mapping, socialization, licensing facilitation assistance, and program evaluation. Research data were gathered through observation, in-depth interviews, documentation, and measuring partners' level of understanding. The results demonstrate an increase in MSME actors' awareness and comprehension regarding the urgency of legal licensing as an instrument to build credibility and consumer trust. The mentoring process successfully improved administrative efficiency and expanded product marketing opportunities. In conclusion, legality strengthening through participatory mentoring proves to be an effective and applicable strategy in supporting business sustainability and promoting the integrated independence of Burayot MSMEs.

Keywords: Business Legality, Participatory Mentoring, Burayot MSMEs.

Article Info:

Received 31 Agustus 2026

Received in revised 18 September 2026

Accepted 12 September 2026

Available online 20 September 2026

ISSN : 2745-6951

DOI :

<https://doi.org/10.35899/ijce.v7i3.1295>



Abstrak

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan memperkuat legalitas usaha dan produk UMKM Burayot guna meningkatkan daya saing serta jangkauan pasar di Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut. Objek kegiatan difokuskan pada pelaku UMKM Burayot yang mengalami kendala perizinan usaha, tata kelola administrasi, dan pengembangan akses pemasaran. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif yang meliputi tahapan pemetaan kebutuhan, sosialisasi, pendampingan fasilitasi perizinan, hingga evaluasi program. Data penelitian dihimpun melalui teknik observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, serta



Indonesian Journal of Community Empowerment (IJCE) is published under licensed of a CC BY-SA [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

e-ISSN : 2745-6951

DOI : <https://doi.org/10.35899/ijce.v7i3.1295>

pengukuran tingkat pemahaman mitra. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dan pemahaman pelaku UMKM mengenai urgensi perizinan legal sebagai instrumen pembentuk kredibilitas serta kepercayaan konsumen. Proses pendampingan ini berhasil membantu efektivitas administrasi dan membuka peluang perluasan akses pemasaran produk. Kesimpulannya, penguatan legalitas berbasis pendampingan partisipatif terbukti menjadi strategi yang efektif dan aplikatif dalam mendorong keberlanjutan bisnis serta kemandirian UMKM Burayot secara terintegrasi.

Kata Kunci: Legalitas Usaha, Pendampingan Partisipatif, UMKM Burayot.

I. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis sebagai tulang punggung perekonomian daerah dan nasional dalam menciptakan lapangan kerja serta menggerakkan roda ekonomi kerakyatan [1]. Di Kabupaten Garut, penganan tradisional burayot menjadi salah satu produk unggulan kuliner lokal khas Kecamatan Kadungora yang memiliki potensi pasar tinggi dan nilai warisan budaya yang kuat. Namun, sebagian besar pelaku UMKM burayot di wilayah tersebut masih beroperasi secara informal dan belum memiliki legalitas usaha yang memadai, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal, maupun izin edar PIRT. Ketidadaan legalitas ini menjadi hambatan utama bagi para pengrajin burayot untuk memperluas jangkauan pemasaran ke retail modern, mengakses permodalan perbankan, serta meningkatkan daya saing produk di luar pasar lokal [2].

Rendahnya tingkat kepemilikan legalitas usaha pada pelaku UMKM burayot di Kecamatan Kadungora dipengaruhi oleh berbagai keterbatasan mendasar. Terbatasnya pemahaman hukum, keterbatasan akses teknologi informasi untuk pendaftaran mandiri melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) [3], serta anggapan bahwa proses perizinan itu rumit dan berbiaya mahal menjadi faktor utama pemicu engganannya pelaku usaha mengurus legalitas [4]. Kondisi ini menciptakan kesenjangan antara potensi ekonomi produk burayot yang besar dengan keberlanjutan usaha para pelakunya. Oleh karena itu, diperlukan sebuah pendekatan pembinaan yang tidak sekadar memberikan sosialisasi satu arah, melainkan intervensi langsung yang mampu mendampingi pelaku usaha menyelesaikan hambatan administratif tersebut secara bertahap.

Kondisi faktual di lapangan tersebut menjadi motivasi utama dilaksanakannya penelitian tindakan dan pengabdian berbasis akademis ini. Secara praktis, penanganan masalah legalitas UMKM memerlukan metode intervensi yang responsif terhadap karakteristik sosial-budaya masyarakat lokal, salah satunya melalui pendekatan pendampingan partisipatif (*Participatory Action Research*) [5]. Secara teoritis, sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada efektivitas sosialisasi kebijakan legalitas secara umum, sementara kajian mendalam mengenai dampak pendampingan partisipatif yang melibatkan kesadaran kolektif pelaku UMKM kuliner tradisional masih relatif terbatas [6]. Penelitian ini terdorong untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan membuktikan bagaimana pendampingan partisipatif dapat mentransformasi kesadaran dan kepatuhan hukum pelaku UMKM secara berkelanjutan.



Berangkat dari latar belakang dan motivasi tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini dirancang untuk menjawab keterkaitan antarvariabel dan proses intervensi melalui beberapa pertanyaan mendasar. Penelitian ini mempertanyakan bagaimana kondisi awal pemahaman dan kepemilikan legalitas usaha pada pelaku UMKM burayot di Kecamatan Kadungora Garut. Selanjutnya, rumusan masalah juga diarahkan untuk menguji apakah penerapan metode pendampingan partisipatif berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kesadaran hukum serta kepemilikan izin usaha pelaku UMKM burayot.

Masih dalam koridor rumusan masalah, penelitian ini selanjutnya mengeksplorasi hubungan kausalitas dan variabel pendukung dalam alur pendampingan tersebut. Pertanyaan berikutnya mempertanyakan apakah peningkatan kepemilikan legalitas usaha yang dihasilkan dari pendampingan berpengaruh positif terhadap perluasan akses pasar dan keberlanjutan usaha UMKM burayot. Lebih jauh lagi, rumusan masalah ini menguji apakah partisipasi aktif komunitas lokal mampu bertindak sebagai variabel yang memperkuat efektivitas hubungan antara program pendampingan partisipatif dan keberhasilan legalisasi usaha.

Sejalan dengan rangkaian rumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan dari penelitian ini dirancang untuk menjawab setiap pertanyaan penelitian secara sistematis dan terukur. Tujuan pertama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pemetaan awal kepemilikan legalitas serta tingkat pemahaman hukum para pelaku UMKM burayot di Kecamatan Kadungora. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membuktikan secara empiris efektivitas metode pendampingan partisipatif dalam meningkatkan jumlah kepemilikan legalitas usaha resmi (NIB, PIRT, dan Halal) bagi para pengrajin burayot. Tujuan akhir dari penelitian ini difokuskan pada pengujian dampak jangka panjang dari penguatan legalitas terhadap perkembangan bisnis UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dampak penguatan legalitas usaha terhadap peningkatan akses pasar dan daya saing UMKM burayot Pasca-pendampingan.

Pada akhirnya, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran partisipasi komunitas lokal dalam memperkuat keberlanjutan program pendampingan, sehingga dapat menghasilkan model pendampingan partisipatif berbasis kearifan lokal yang relevan bagi pemangku kebijakan dan akademisi dalam mengadvokasi UMKM tradisional lainnya.

II. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan metode partisipatif, yang menempatkan pelaku UMKM sebagai subjek aktif, bukan sekadar objek dalam proses pendampingan. Pendekatan tersebut diterapkan agar pelaku usaha turut memahami setiap proses yang dijalani, sehingga pada akhirnya mampu memenuhi legalitas usahanya secara mandiri. Pelaksanaan program terbagi menjadi lima tahapan yang saling berkesinambungan, mencakup asesmen kondisi awal usaha, penyampaian edukasi terkait legalitas, pendampingan teknis melalui klinik, proses evaluasi serta verifikasi dokumen, hingga tindak lanjut program setelah kegiatan berakhir.

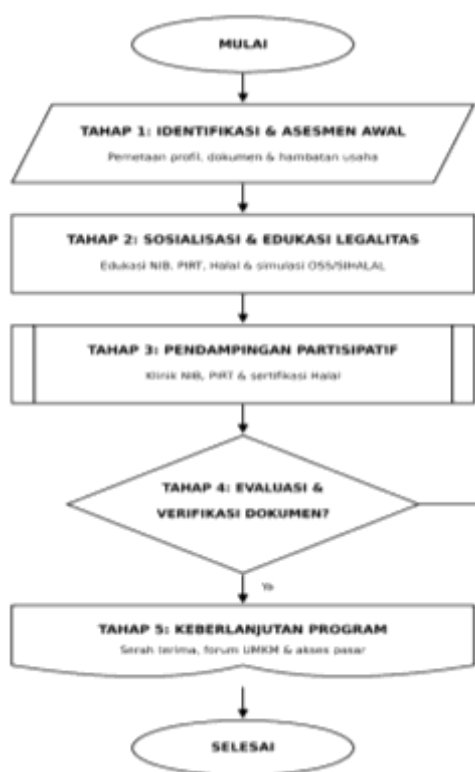
1. Tahap 1: Identifikasi & Asesmen Awal Memetakan profil, dokumen, dan hambatan usaha UMKM Burayot Kadungora sebagai dasar pelaksanaan program.
2. Tahap 2: Sosialisasi & Edukasi Legalitas Mengedukasi pelaku usaha mengenai NIB, PIRT, dan Sertifikasi Halal, disertai simulasi pendaftaran via OSS RBA/SIHALAL.
3. Tahap 3: Pendampingan Partisipatif (Klinik) Mendampingi pelaku usaha secara langsung dalam pengurusan NIB, PIRT, dan sertifikasi Halal.



4. Tahap 4: Evaluasi & Verifikasi Dokumen Memverifikasi kelengkapan dokumen legalitas; jika belum terpenuhi, pelaku usaha kembali didampingi pada Tahap 3.
5. Tahap 5: Keberlanjutan Program Menyerahkan dokumen legalitas, membentuk forum UMKM, serta membuka akses pasar dan permodalan.

Kelima tahapan di atas merupakan satu kesatuan metode yang berjalan secara berurutan dan saling terkait, dimulai dari pemetaan kondisi awal hingga tindak lanjut setelah program berakhir. Tahap evaluasi dan verifikasi pada bagian keempat menjadikan proses ini fleksibel, sebab pelaku usaha yang dokumennya belum lengkap akan kembali menjalani pendampingan sampai persyaratan terpenuhi. Melalui tahapan tersebut, program diharapkan dapat membawa pelaku UMKM Burayot Kadungora memiliki legalitas usaha secara menyeluruh sekaligus kemampuan untuk mengurusnya sendiri ke depannya.

Keterkaitan antar tahapan tersebut digambarkan secara lebih sistematis melalui flowchart metode penelitian berikut :



Gambar 1. Alur Program Pendampingan Legalitas UMKM Burayot

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil



Hasil pendataan menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM Burayot Kadungora belum memiliki dokumen dasar yang lengkap, seperti NPWP dan data usaha yang terstruktur, sementara kepemilikan KTP relatif merata di antara peserta.



Gambar 1. Kegiatan foto Bersama seluruh peserta dan pendataan awal UMKM

Kegiatan sosialisasi menghasilkan peningkatan pemahaman peserta terkait urgensi NIB, PIRT, dan Sertifikasi Halal, sebagaimana terlihat dari partisipasi aktif dalam simulasi pendaftaran melalui OSS RBA dan SIHALAL, meskipun sebagian peserta masih mengalami kendala teknis dalam mengoperasikan sistem secara mandiri. Pendampingan one-on-one berhasil mengantarkan sejumlah pelaku usaha menyelesaikan proses pengajuan NIB, penyiapan dokumen higienitas PIRT, dan pengisian data sertifikasi Halal, meskipun ditemukan kesenjangan pemahaman antarpeserta terkait persyaratan higienitas produk [4].





Gambar 2. Penyerahan simbolis dokumen legalitas dan pembentukan forum komunikasi UMKM Burayot Kadungora

Hasil verifikasi menunjukkan sejumlah pelaku usaha telah berhasil menerbitkan dokumen legalitas secara lengkap, sementara sebagian lainnya masih memerlukan perbaikan dokumen dan diarahkan kembali ke tahap pendampingan. Kegiatan diakhiri dengan penyerahan simbolis dokumen legalitas kepada pelaku usaha dan pembentukan forum komunikasi UMKM Burayot Kadungora sebagai tindak lanjut pasca-program.

Pembahasan

Kesenjangan antara tingginya kepemilikan KTP dan minimnya dokumen usaha seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menjadi petunjuk jelas bahwa pelaku usaha Burayot di Kecamatan Kadungora masih berada di zona informal. Dalam kesehariannya, warga cenderung menganggap pengelolaan usaha sebatas urusan dapur rumah tangga. Akibatnya, pengurusan izin resmi sering kali baru terpikirkan saat ada desakan kebutuhan tertentu atau dorongan dari pihak luar [7]. Kendati sosialisasi berhasil meningkatkan kesadaran warga akan pentingnya legalitas, hambatan teknis saat simulasi mandiri menyingkap realitas literasi digital di lapangan. Kebijakan pemerintah yang mendorong perizinan serba *online* seperti OSS RBA dan SIHALAL sering kali belum sejalan dengan kesiapan warga lokal yang masih awam terhadap kerumitan aplikasi digital [8].

Kondisi tersebut membuktikan pentingnya hadirnya pendampingan tatap muka (*one-on-one*) sebagai jembatan untuk mengurai kerumitan birokrasi digital. Melalui pendekatan personal dan asistensi yang telaten, tim pendamping mampu mengidentifikasi serta menyelesaikan hambatan spesifik yang dirasakan tiap perajin, mulai dari perapian data usaha hingga proses unggah berkas [9]. Adanya perbedaan tingkat pemahaman warga mengenai syarat perizinan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) menjadi pengingat bahwa keamanan pangan tidak cukup diukur dari sel lembar kertas sertifikat semata. Tantangan terbesarnya justru terletak pada pembenahan kebiasaan harian, di mana panduan higienitas dan penataan



dapur produksi perlu diinternalisasi menjadi budaya kerja yang melekat dalam pembuatan Burayot sehari-hari [10].

Penerapan alur verifikasi yang tegas dengan memilah berkas yang langsung terbit dan berkas yang butuh perbaikan (*rework*) menjadi jaminan bahwa program asistensi ini tidak sekadar mengejar kuantitas. Kendali mutu yang ketat ini sangat krusial demi menjaga bobot kredibilitas Nomor Induk Berusaha (NIB), PIRT, maupun sertifikat halal agar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, kesehatan, dan spiritual. Keputusan untuk merangkul para pelaku usaha ke dalam forum komunikasi UMKM Burayot di Kecamatan Kadungora pada sesi akhir kegiatan menjadi fondasi utama dalam menjaga daya tahan hasil pendampingan. Berlandaskan modal sosial yang ada, wadah komunitas ini membuka ruang belajar bersama (*peer-learning*) dan saling *support* antar perajin agar mereka dapat terus beradaptasi dengan regulasi secara mandiri [11].

Dilihat dari sudut pandang yang lebih kritis, pemenuhan dokumen perizinan pada dasarnya baru sebatas syarat ambang batas (*entry requirement*) untuk membuka pintu pasar yang lebih luas. Tanpa adanya pembenahan lanjutan pada mutu kemasan, penetapan harga jual yang tepat, serta strategi pemasaran yang mumpuni, lembar legalitas tersebut berisiko hanya menjadi pajangan administrasi tanpa dampak signifikan pada pendapatan harian [12]. Keberhasilan alur intervensi ini merekomendasikan sebuah model pendampingan berbasis partisipasi aktif yang patut diadopsi dalam pemberdayaan usaha mikro berbasis komunitas. Ke depan, para pemangku kebijakan dan kalangan akademisi perlu menyambungkan capaian legalitas yang telah diraih ini dengan program perluasan jangkauan pasar serta kemitraan rantai pasok (*supply chain*) yang lebih luas [13].

Secara keseluruhan, rangkaian kegiatan ini membuktikan bahwa transformasi UMKM dari sektor informal menuju formal tidak dapat dicapai secara instan hanya melalui pendekatan sosialisasi massal [14]. Keberhasilan pengurusan NIB, PIRT, dan Sertifikasi Halal dalam program ini menunjukkan bahwa kunci utama akselerasi legalitas terletak pada kombinasi pendampingan personal (*one-on-one*) serta penyiapan institusi lokal yang suportif. Pendekatan partisipatif ini efektif meruntuhkan benteng hambatan teknis, psikologis, dan kesenjangan literasi digital yang selama ini dihadapi oleh perajin tradisional di tingkat tapak [15].

Meskipun demikian, integrasi legalitas hukum yang telah diraih oleh perajin Burayot Kadungora pada dasarnya baru meletakkan fondasi awal atau *entry point* dalam ekosistem bisnis modern. Tantangan krusial berikutnya adalah menjaga agar dokumen-dokumen legalitas tersebut tidak berakhir sebagai berkas pasif [16]. Oleh karena itu, keberadaan Forum Komunikasi UMKM Burayot di Kecamatan Kadungora harus terus difungsikan sebagai wadah penguat modal sosial, sarana belajar sejawat (*peer-learning*), serta jembatan komunikasi kolektif dalam menghadapi dinamika regulasi maupun tuntutan pasar di masa depan [17].

Sebagai kesimpulan dan rekomendasi kebijakan, program intervensi berbasis komunitas seperti ini patut direplikasi oleh pemerintah daerah dan institusi akademik sebagai standar model pembinaan UMKM. Ke depan, capaian legitimasi hukum yang telah diperoleh perlu ditindaklanjuti secara sistematis melalui program pendampingan lanjutan yang berfokus pada peningkatan daya saing produk seperti standarisasi kemasan, manajemen pemasaran digital, serta fasilitasi akses kemitraan ke dalam rantai pasok (*supply chain*) ritel modern.

IV. KESIMPULAN



Program pendampingan legalitas usaha bagi UMKM Burayot Kadungora yang dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif berhasil menjawab persoalan mendasar yang selama ini menghambat pelaku usaha dalam memperoleh legalitas, yakni bahwa kendala utama bukan terletak pada kesadaran hukum, melainkan pada keterbatasan literasi administratif dan kesulitan mengakses sistem perizinan digital secara mandiri. Temuan ini memberikan sumbangan penting bagi pengembangan model pendampingan UMKM, khususnya dalam menegaskan bahwa pendekatan pendampingan langsung yang bersifat individual dan adaptif lebih mampu mendorong keberhasilan legalisasi usaha dibandingkan pendekatan edukasi klasikal yang bersifat satu arah.

Secara teoritis, hasil ini memperkuat gagasan bahwa proses pemberdayaan masyarakat perlu memadukan aspek edukasi dengan pendampingan teknis yang berkelanjutan agar tercipta kemandirian yang sesungguhnya, bukan sekadar kepatuhan administratif sesaat. Secara praktis, model pendampingan berbasis klinik dengan mekanisme evaluasi dan verifikasi yang adaptif dapat dijadikan rujukan bagi program serupa di wilayah lain yang menghadapi karakteristik pelaku usaha mikro dengan keterbatasan yang sebanding. Ke depan, penelitian maupun program pengabdian lanjutan masih terbuka luas untuk dikembangkan, terutama dalam mengkaji keberlanjutan manfaat legalitas usaha terhadap perluasan akses pasar dan permodalan, sehingga dampak program tidak berhenti pada terbitnya dokumen legalitas, melainkan berlanjut pada peningkatan daya saing dan keberlanjutan usaha UMKM secara nyata.

V. REFERENSI

- [1] T. T. Tambunan, *UMKM di Indonesia: Perkembangan, kendala, dan tantangan*. Jakarta: Prenada Media, 2021.
- [2] H. Hermansyah, T. Tetep, N. A. Hamdani, and H. Nurfaizan, "Juridical review of trade secrets of the traditional food Burayot," in *Proceedings of the 6th Global Conference on Business, Management, and Entrepreneurship (GCBME 2021)*, 2022, pp. 450–454.
- [3] N. A. Hamdani and I. Sari, "Investigating the Relationship between Entrepreneurial Knowledge and Entrepreneurial Interest: A Survey on E-Commerce Entrepreneur," *Int. J. Business, Econ. Soc. Dev.*, vol. 4, no. 3, pp. 132–138, 2023, doi: 10.46336/ijbesd.v4i3.467.
- [4] M. Damayanti, M. Jedawi, R. Arsad, and Y. Sahyana, "Implementation of online single submission risk based approach (OSS-RBA) policy in business licensing," *Indones. J. Multidiscip. Sci.*, vol. 3, no. 2, 2023.
- [5] A. Solihat *et al.*, "Entrepreneurs' Perceptions of the Role of Social Media in Increasing Business Competitiveness," vol. 6, no. 4, pp. 249–254, 2024.
- [6] R. J. Naimah, M. W. Wardhana, R. Haryanto, and A. Pebrianto, "Penerapan digital marketing sebagai strategi pemasaran UMKM," *J. IMPACT Implement. Action*, vol. 2, no. 2, pp. 119–130, 2020.
- [7] H. N. Hasanah and H. As' ari, "Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sleman," *J. Pengabd. Masy.*, vol. 6, no. 1, pp. 245–253, 2026.
- [8] D. P. Dama, "Analisis Transformasi Digital pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bone Bolango," *J. Econ. Bus. Res.*, vol. 6, no. 1, pp. 36–45, 2026.



- [9] R. Duri, B. A. Hidayat, and R. D. Sinaga, “Efektivitas Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA): Inovasi Perizinan Usaha Mikro Kecil di Perkotaan,” *Matra Pembaruan J. Inov. Kebijak.*, vol. 8, no. 2, pp. 103–116, 2024.
- [10] H. M. Sapuan *et al.*, “Pendampingan Legalitas Berbasis Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) dalam Membuka Akses Permodalan dan Memperkuat Legalitas Usaha UMKM di Kelurahan Batu Besar,” *J. Pengabd. Bersama Masy. Indones.*, vol. 4, no. 3, pp. 79–94, 2026.
- [11] V. S. Purborini, “Pentingnya Legalitas Pirt Dan Nib Bagi Pelaku Usaha Kue Kering,” *J. Magister Huk. Perspekt.*, vol. 14, no. 1, pp. 28–37, 2023.
- [12] Z. Nursyafa *et al.*, “Strategi Transformasi dan Pelestarian Burayot: Model Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Kearifan Lokal di Kabuyutan Garut,” *J. Econ. Bus. Adv.*, vol. 1, no. 4, pp. 280–289, 2026.
- [13] M. Y. Syafei, U. Narimawati, E. Susilawati, and K. Wardhani, “Empowering A Strong Brand Awareness of Burayot Si Madu Through Social Media Marketing,” *MOVE J. Community Serv. Engagem.*, vol. 4, no. 3, pp. 103–110, 2025.
- [14] R. Budiarto *et al.*, *Pengembangan UMKM antara konseptual dan pengalaman praktis*. Ugm Press, 2018.
- [15] G. Maulani, M. Nugraha, and M. Putri, “Introducing Digital Marketing To Expand Marketing For MSME Players In Hamlet 3 Mekkaraya, Kersamanah District, Garut Regency,” *Indones. J. Community Empower.*, vol. 3, no. 02, pp. 40–48, 2022.
- [16] N. Hamdani, N. Silva, E. Marlina, R. Silviyanti, and R. Prastika, “Empowering MSMEs Affected by COVID-19 on MSMEs in Wood Crafts Kang Ardi,” *Indones. J. Community Empower.*, vol. 3, no. 01, pp. 20–24, 2022.
- [17] F. Mahyar and R. A. S. Hernawati, “Perlindungan Hukum Produk Burayot Terhadap Penemu Varian Rasa Baru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten,” *Wacana Paramarta J. Ilmu Huk.*, vol. 16, no. 2, pp. 87–94, 2017.

